



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2018/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Leti Arnila binti Mesir, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gang Mufakat, Dusun III, Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sikin bin Ramun, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal semula di Gang SMP, Dusun I, Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 506/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 6 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu di Desa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas pada tanggal 6 Agustus

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/07/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Agustus 2014;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan duda dengan tiga orang anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Silpia Anggraini**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2016 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering keluyuran malam untuk mabuk-mabukan;
- Tergugat pernah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak bawaan Penggugat;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Juli 2017, berawal ketika Penggugat dan Tergugat menginap di kebun milik Penggugat, karena bahan kebutuhan rumah tangga sudah habis lalu Tergugat menyuruh Penggugat mencari pinjaman uang agar dapat membeli kebutuhan rumah tangga tersebut, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak ingin berhutang lagi karena hutang yang selama ini sudah banyak dan Penggugat juga sudah malu jika selalu berhutang, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah dan Tergugat mengatakan tidak ada yang bisa di makan jika Penggugat tidak mencari pinjaman uang, kemudian Penggugat mengatakan agar Tergugat mencari kerja supaya mendapat uang, mendengar Perkataaan Penggugat tersebut Tergugat malah bertambah marah, tiga hari setelah itu pada tanggal 4 Juli

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Penggugat ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Daspetah II;

6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2017, Penggugat bersama keluarga melaporkan tindakan pencabulan Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat ke pihak kepolisian, kemudian pada malam harinya Tergugat langsung ditangkap oleh pihak kepolisian di kebun milik Penggugat di Desa Pungung Beringan;

7. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Curup atas tindak pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya terhadap anak bawaan Penggugat, selama tiga belas tahun, yang sudah dijalani oleh Tergugat selama satu tahun (bukti salinan putusan dari Pengadilan Negeri Curup terlampir);

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Sikin bin Ramun** kepada Penggugat **Leti Arnila binti Mesir** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup nomor 466/Pdt.G/2018 tanggal 14 Agustus 201 untuk sidang tanggal 23 Agustus 2018, dan 24 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 30

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya dari Tergugat;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/07/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 6 Agustus 2014, bukti tersebut telah dinazagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Kapahiang Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN/Kph. tanggal 12 Oktober 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setelah dua tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluyuran malam untuk mabuk-mabukan, Tergugat pernah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu anak bawaan Penggugat, serta Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, dan bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan pada tanggal 4 Juli 2017, Penggugat melaporkan tindakan pencabulan Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat ke pihak kepolisian sehingga Tergugat ditangkap polisi yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2018 dan 24 Agustus 2018, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/07/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, bukti tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) yaitu Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Kapahiang, merupakan autentik karena dibuat oleh pihak yang berwenang, yang nilai pembuktiannya sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 6 Agustus 2014 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mendapat hukuman penjara selama 13 tahun setelah perkawinan berlangsung, tepatnya sejak tanggal 12 Oktober 2017 dan sejak tanggal 30 Oktober 2017 Putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan pidana Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Tergugat dijatuhi hukuman tersebut karena Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut telah menunjukkan sikapnya tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat dalam satu rumah tangga;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Sikin bin Ramun**) terhadap Penggugat (**Leti Arnila binti Mesir**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	= Rp. 30.000
2.	Proses	= Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan	= Rp.190.000
4.	Redaksi	= Rp. 5.000
5.	Meterai	= Rp. 6.000
Jumlah		= Rp.281.000
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2018/PA Crp.